



PUTUSAN

Nomor 1394/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andeska bin Mustadi**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan RSS Griya Sukamoro Blok E No. 17 Rt Kelapa Kabupaten Banyuasin / Jalan Kolonel H. Burlian Lrg Sukamaju Bedeng Sepur Kec Sukarame Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2024;

Terdakwa Andeska bin Mustadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuliana A, SH dan Arif Rahman, SH, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 RT.26 RW.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 1394/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 5 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1394/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 26 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1394/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 26 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDESKA Bin MUSTADI**, terbukti bersalah melakukan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANDESKA Bin MUSTADI**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** rupiah subsider selama **6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,951 gram ;
 - 1 (satu) lembar Tissue ;
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok warna silver.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **ANDESKA BIN MUSTADI**, Pada hari Senin tanggal 23 September 2024 pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan September Tahun 2024 di Rumah Kosan terdakwa Jalan Kolonel H. Burlian Lrg Sukamaju Bedeng Sepur Kec Sukarame Kota Palembang Atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**” berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat 1,915 gram, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat diatas bermula dari tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dengan menyebutkan nama terdakwa dan ciri-cirinya sering melakukan transaksi narkotika, sehingga saksi Bagus bersama saksi Ahmad Balqi bersama 1 (satu) tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendatangi rumah terdakwa yang mana pada saat saksi Bagus bersama saksi Ahmad Balqi masuk kedalam rumah melihat terdakwa saat itu sedang sendirian, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan lalu pada saat dilakukan pengeledahan didapati narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dalam plastik klip bening yang dibalut kertas timah dan disimpan di dalam kertas tisu yang diselipkan oleh terdakwa di jendela ruang tamu bedeng rumah terdakwa, yang mana barang bukti tersebut diakui milik terdakwa untuk dijual kembali, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polrestabes Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari sdr JANGKRIK (belum tertangkap) dengan harga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), untuk dijual kembali dan jika terjual habis terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), bahwa sebelum tertangkap terdakwa sudah berhasil menjual narkotika sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang dalam melakukan **menawarkan untuk dijual, menjual**, membeli, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2710/NNF/2024 pada hari rabu tanggal 30 Sepember 2024 yang di periksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI S.I.K .,M.H, dengan menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,951 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4296/2024/NNF
 2. 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 10 ml, disebut BB 4297/2024/NNF.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 4296/2024/NNF dan BB 4297/2024/NNF tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti 4296/2024/NNF setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 1,791 Gram.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **ANDESKA BIN MUSTADI**, Pada hari Senin tanggal 23 September 2024 pukul 14.30 Wib atau setidaknya dalam Bulan September Tahun 2024 di Rumah Kosan terdakwa Jalan Kolonel H. Burlian Lrg Sukamaju Bedeng Sepur Kecamatan Sukarame Kota Palembang Atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat 1,915 gram, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat diatas bermula sekira pukul 14.30 Wib saat terdakwa sedang berada dibedeng terdakwa yang berada di Jl. Kol. H. Burlian Tepatnya di bedeng Sepur Kel. Sukabangun Kec. Sukarame Kota Palembang, lalu tak berselang lama datan beberapa laki-laki yang berpakaian preman yang diketahui anggota Satnarkoba Polrestabes Palembang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan badan serta area bedeng yang mana ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket dalam plastik klip bening yang dibalut kertas timah dan disimpan di dalam kertas tisu yang diselipkan oleh terdakwa di jendela ruang tamu bedeng rumah terdakwa, kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa yang diakui barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr JANGKRIK (belum tertangkap) dengan harga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang dalam melakukan Untuk Melakukan tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai** atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2710/NNF/2024 pada hari rabu tanggal 30 Sepember 2024 yang di periksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2024/PN Plg



Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI S.I.K .,M.H,
dengan menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,951 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4296/2024/NNF.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 10 ml, disebut BB 4297/2024/NNF

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 4296/2024/NNF dan BB 4297/2024/NNF tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti 4296/2024/NNF setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 1,791 Gram.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bagus Setiawan, SH bin Muksin alm** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Anggota polisi yang ikut melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota polisi a.n. Ahmad Baihaqi bin Zulfikri (alm) dan tim dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi Pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Rumah Bedeng Terdakwa Jalan Kolonel H. Burlian Lrg. Sukamaju Bedeng Sepur Kec. Sukarame Kota Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba setelah mendapat informasi masyarakat bahwa di Daerah Sukarame sering terjadi transaksi Narkoba dan dari informasi tersebut juga menyebutkan ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi masyarakat tersebut, lalu Saksi bersama Ahmad Baihaqi bersama 1 (satu) tim Satres Narkoba Polrestabes Palembang mendatangi rumah bedeng yang dihuni oleh Terdakwa. Pada saat Saksi bersama Ahmad Baihaqi masuk ke dalam rumah melihat Terdakwa saat itu sedang sendirian, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan lalu pada saat dilakukan pengeledahan didapati narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dalam plastik klip bening yang dibalut kertas timah. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polrestabes Palembang guna diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan berupa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) buah kertas timah rokok warna silver;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dalam plastik klip bening yang dibalut kertas timah dan disimpan di dalam kertas tisu yang diselipkan oleh terdakwa di jendela ruang tamu bedeng rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu diperoleh dari Jangkrik (belum tertangkap) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu jika terjual habis Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli menjual, ataupun menukarkan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ahmad Baihaqi bin Zulfikri (alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anggota polisi yang ikut melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota polisi a.n. Bagus Seitawan, SH bin Muksin (alm) dan tim dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi Pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Rumah Bedeng Terdakwa Jalan Kolonel H. Burlian Lrg. Sukamaju Bedeng Sepur Kec. Sukarame Kota Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba setelah tim Satres Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi masyarakat bahwa di Daerah Sukarame sering terjadi transaksi Narkoba dan dari informasi tersebut juga menyebutkan ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi masyarakat tersebut, lalu Saksi bersama Bagus Seitawan, SH bersama 1 (satu) tim Satres Narkoba Polrestabes Palembang mendatangi rumah bedeng yang dihuni oleh Terdakwa. Pada saat Saksi bersama Bagus Seitawan, SH masuk ke dalam rumah melihat Terdakwa saat itu sedang sendirian, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan lalu pada saat dilakukan pengeledahan didapati narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dalam plastik klip bening yang dibalut kertas timah. Atas temuan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polrestabes Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan berupa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) buah kertas timah rokok warna silver;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dalam plastik klip bening yang dibalut kertas timah dan disimpan di dalam kertas tisu yang diselipkan oleh Terdakwa di jendela ruang tamu bedeng rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu diperoleh dari Jangkrik (belum tertangkap) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu jika terjual habis terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli menjual, ataupun menukarkan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena ditangkap sehubungan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Rumah Bedeng saya yang beralamat Jalan Kolonel H. Burlian Lrg Sukamaju Bedeng Sepur Kec Sukarame Kota Palembang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah beberapa orang yang mengaku anggota polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa yang ditangkap saat itu Terdakwa sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan hanya Terdakwa sendiri di dalam Bedeng tersebut;
- Bahwa pada saat saya ditangkap, saat itu Terdakwa sedang sendirian berada di bedeng Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi masuk ke dalam bedeng dan mengaku anggota polisi dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan, didapati narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket. Selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan berupa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) buah kertas timah rokok warna silver;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dalam plastik klip bening yang dibalut kertas timah dan ditemukan tersimpan di dalam kertas tisu yang saya diselipkan di jendela ruang tamu bedeng;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu membeli dari Jangkrik (belum tertangkap) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh jika narkotika jenis sabu terjual habis sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara orang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli langsung narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut habis dalam waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli menjual, menjadi perantara ataupun menukarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli Narkotika jenis sabu dari Jangkrik;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesalinya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,791 (satu koma tujuh sembilan satu) gram sisa pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang sebelumnya dengan berat netto keseluruhan 1,951 (satu koma sembilan lima satu gram);
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah kertas timah rokok warna silver;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab. 2710/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,951 (satu koma sembilan lima satu) gram, selanjutnya diberi label BB 4295/2024/NNF;
- 1 (satu) buah wadah plastik berisi urine Terdakwa dengan volume 10 mililiter, selanjutnya diberi label BB 4296/2024/NNF;

Dengan kesimpulan barang bukti berupa BB 4295/2024/NNF seperti tersebut di atas **Positif** Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan BB 4295/2024/NNF seperti tersebut di atas **positif** mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Rumah Bedeng Terdakwa Jalan Kolonel H. Burlian Lrg. Sukamaju Bedeng Sepur Kec. Sukarame Kota Palembang sehubungan dengan penyalagunaan narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Anggota Polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi masyarakat bahwa di Daerah Sukarame sering terjadi transaksi Narkotika dan dari informasi tersebut juga menyebutkan ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa ditangkap yaitu etelah mendapat informasi masyarakat tersebut, lalu tim Satres Narkoba Polrestabes Palembang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah bedeng yang dihuni oleh Terdakwa. Pada saat anggota polisi bersama tim Satres Narkoba Polrestabes Palembang masuk ke dalam rumah melihat Terdakwa saat itu sedang sendirian, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan lalu pada saat dilakukan pengeledahan didapati narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dalam plastik klip bening yang dibalut kertas timah. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polrestabes Palembang guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan berupa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) buah kertas timah rokok warna silver
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dalam plastik klip bening yang dibalut kertas timah dan disimpan di dalam kertas tisu yang diselipkan oleh Terdakwa di jendela ruang tamu bedeng rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu diperoleh dari Jangkrik (belum tertangkap) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terdakwa mengakui Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual kembali;
- Keuntungan yang Terdakwa peroleh jika narkoba jenis sabu terjual habis sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara orang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli langsung narkoba jenis sabu tersebut dan untuk menjual Narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut habis dalam waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis sabu dari Jangkrik dan baru 1 (satu) bulan menjual Narkoba jenis sabu;
- Narkoba jenis sabu sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjadi perantara, membeli atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor Lab 2710/NNF/2024 tanggal 30 September 2024, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,951 (satu koma sembilan lima satu) gram, selanjutnya diberi label BB 4295/2024/NNF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah wadah plastik berisi urine Terdakwa dengan volume 10 mililiter, selanjutnya diberi label BB 4296/2024/NNF, selanjutnya diberi label BB 4030/2024/NNF, Positif Metamfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam arti siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum dan selama proses persidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa **Andeska bin Mustadi**, yang dalam proses pemeriksaan sehat jasmani dan rohani, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu, sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa **Andeska bin Mustadi** yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu terdakwa **Andeska bin Mustadi** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah yaitu tidak boleh, dilarang melakukan sesuatu tanpa suruhan, perintah atau melanggar ketentuan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman adalah yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menawarkan untuk memiliki Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, anggota polisi dari Satres Polrestabes Palembang mendapat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2024/PN Plg



informasi masyarakat bahwa di Daerah Sukarami sering terjadi transaksi Narkotika dan dari informasi tersebut juga menyebutkan ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi tersebut, kemudian setelah mendapat informasi masyarakat tersebut, lalu tim Satres Narkoba Polrestabes Palembang mendatangi rumah bedeng yang dihuni oleh Terdakwa. Pada saat anggota polisi bersama tim Satres Narkoba Polrestabes Palembang masuk ke dalam rumah melihat Terdakwa saat itu sedang sendirian, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan lalu pada saat dilakukan pengeledahan didapati narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dalam plastik klip bening yang dibalut kertas timah. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polrestabes Palembang guna diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) buah kertas timah rokok warna silver;

Menimbang bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dalam plastik klip bening yang dibalut kertas timah dan disimpan di dalam kertas tisu yang diselipkan oleh terdakwa di jendela ruang tamu bedeng rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Menurut Terdakwa narkotika jenis sabu diperoleh dari Jangkrik (belum tertangkap) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu yaitu dengan cara orang datang ke rumah saya untuk membeli langsung narkotika jenis sabu tersebut dan untuk menjualkan Narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut habis dalam waktu 3 (tiga) hari;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Jangkrik dan baru 1 (satu) bulan menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan jika terjual habis sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Narkotika jenis sabu sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjadi perantara, membeli atau menjualkan narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor Lab 2710/NNF/2024 tanggal 30 September 2024, barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,951 (satu koma sembilan lima satu) gram, selanjutnya diberi label BB 4295/2024/NNF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah wadah plastik berisi urine Terdakwa dengan volume 10 mililiter, selanjutnya diberi label BB 4296/2024/NNF, selanjutnya diberi label BB 4030/2024/NNF, Positif Metamfetamina;

Menimbang, Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I" sudah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; ■■■

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat, serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti maka sudah cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,791 (satu koma tujuh sembilan satu) gram sisa pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang sebelumnya dengan berat netto keseluruhan 1,951 (satu koma sembilan lima satu gram), akan tetapi pada kenyataannya sarana dan prasarana terhadap

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut dengan status barang rampasan negara belum memadai dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue dan (satu) buah kertas timah rokok warna silver telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andeska bin Mustadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,791 (satu koma tujuh sembilan satu) gram sisa pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang sebelumnya dengan berat netto keseluruhan 1,951 (satu koma sembilan lima satu gram);
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah kertas timah rokok warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, oleh Budiman Sitorus, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Romi Sinatra, SH, MH dan Sangkot Lumban Tobing, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrizal, S.Kom, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Rila Febriana, SH,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H, MH.

Budiman Sitorus, S.H.,M.H

Sangkot Lumban Tobing, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Fakhrizal, S.Kom, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1394/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)